

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-14/BC/2018  
TENTANG  
PEJABAT BEA DAN CUKAI YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI ATASE

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kerjasama bilateral, regional, dan multilateral di bidang kepabeanan dan cukai, Kementerian Keuangan menugaskan pejabat bea dan cukai untuk dipekerjakan sebagai Atase.
  - b. bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja pejabat bea dan cukai yang dipekerjakan sebagai Atase pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, perlu mengatur tugas dan fungsi pejabat bea dan cukai yang dipekerjakan sebagai Atase;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Pejabat Bea dan Cukai yang Dipekerjakan Sebagai Atase.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105);

3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 256/KMK.01/2011 tentang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Yang Dipekerjakan atau Diperbantukan di Luar Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 430/KMK.01/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEJABAT BEA DAN CUKAI YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI ATASE

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Atase adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur pelaksana teknis bidang tertentu yang berkedudukan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
2. Staf Atase adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur pelaksana teknis bidang tertentu yang berkedudukan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk membantu Atase.
3. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
5. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

6. Negara Mitra adalah negara yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Internasional.
7. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 2

Pejabat Bea dan Cukai dapat dipekerjakan sebagai Atase berdasarkan Keputusan Menteri yang membidangi urusan luar negeri.

#### Pasal 3

Atase bertanggungjawab atas tugas dan fungsinya kepada Kepala Perwakilan dan Menteri yang membidangi urusan luar negeri.

#### Pasal 4

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang dipekerjakan sebagai Atase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan untuk melaksanakan hubungan dan kerja sama teknis kepabeanan dan cukai antara Indonesia dengan negara penerima.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang dipekerjakan sebagai Atase dapat dibantu oleh Staf Atase.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai yang dipekerjakan sebagai Atase melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang dipekerjakan sebagai Atase memiliki fungsi:
- a. di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai, antara lain:
    1. melakukan kerja sama dengan instansi teknis penegak hukum terkait pada Negara Mitra;
    2. menyampaikan informasi terkait kasus pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai;
    3. mengumpulkan informasi serta melakukan pengawasan terkait narkoba, psikotropika, dan/atau prekursor;
    4. mengumpulkan dan menyampaikan informasi pelanggaran hak kekayaan intelektual;
    5. mengumpulkan dan menyampaikan informasi terkait penyelundupan;
    6. menelusuri tindakan terorisme dan kejahatan terorganisir lintas negara yang terkait dengan kegiatan kepabeanan dan cukai dengan tujuan Indonesia;
    7. mengumpulkan dan menyampaikan informasi perdagangan barang terkait pengendalian nuklir (*counter-proliferation*) dan senjata pemusnah massal (*Weapon Mass Destruction-WMD*); dan
    8. mengumpulkan dan menyampaikan informasi perdagangan ilegal lainnya seperti konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES*), limbah bahan beracun dan berbahaya, barang perusak lapisan ozon dan isu lingkungan lainnya.
  - b. di bidang penerimaan negara, antara lain:
    1. mengumpulkan dan menyampaikan informasi adanya dugaan pelanggaran kepabeanan yang berkaitan dengan Negara Mitra;

2. mengumpulkan dan menyampaikan data serta informasi pada Negara Mitra dalam rangka audit kepabeanan dan cukai;
  3. mengumpulkan, menganalisis dan/atau menyampaikan data serta informasi untuk kepentingan nilai pabean, klasifikasi dan/atau ketentuan asal barang (*rules of origin*); dan
  4. memberikan masukan terkait penerapan sistem kepabeanan dan cukai di Negara Mitra.
- c. di bidang fasilitasi perdagangan dan industri, antara lain:
1. melakukan upaya diplomasi dan koordinasi dengan instansi teknis terkait pada Negara Mitra;
  2. memberikan dukungan informasi kepada para pelaku usaha di Negara Mitra yang membutuhkan informasi kepabeanan Indonesia;
  3. memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal terdapat peninjauan kerja sama kepabeanan dengan Negara Mitra;
  4. memberikan diseminasi informasi terkait fasilitas kepabeanan dan kebijakan nasional lainnya di bidang fiskal dan kepabeanan yang berlaku di Indonesia kepada para calon investor.
- d. di bidang pengumpulan informasi, antara lain:
1. membangun jalur komunikasi dan koordinasi guna pengumpulan informasi untuk mengantisipasi adanya upaya pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dengan tujuan Indonesia;
  2. melakukan validasi harga atau nilai *invoice* produk dagang yang ada di Negara Mitra;
  3. melakukan pertukaran data informasi dengan institusi kepabeanan dan penegak hukum Negara Mitra serta organisasi internasional; dan
  4. melakukan pengumpulan informasi profil dan eksistensi perusahaan di Negara Mitra yang diduga terkait dengan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai di Indonesia.

- e. di bidang tertentu, antara lain:
1. mewakili Direktorat Jenderal dalam menghadiri pertemuan pada forum internasional;
  2. mendampingi delegasi Indonesia yang melakukan pertemuan internasional maupun perundingan kerja sama perdagangan;
  3. membantu pelaksanaan tugas dari unit eselon I kementerian keuangan dalam lingkup kerja sama internasional di negara Perwakilan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang dipekerjakan sebagai Atase harus menerapkan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik, paling kurang asas:
- a. kepastian hukum;
  - b. tidak menyalahgunakan wewenang;
  - c. kepentingan umum; dan
  - d. pelayanan yang baik.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang dipekerjakan sebagai Atase dan/atau Staf Atase memiliki masa jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri yang membidangi urusan luar negeri mengenai penunjukan pejabat/pegawai yang dipekerjakan di luar negeri.
- (2) Terhadap masa jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang dipekerjakan sebagai Atase dan/atau Staf Atase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat mengusulkan perpanjangan masa tugas atau penarikan penugasan sebelum berakhirnya masa penugasan Atase dan Staf Atase kepada Menteri.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang dipekerjakan sebagai Atase dan/atau Staf Atase, harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan kompetensi.
- (2) Persyaratan administrasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri

mengenai kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (3) Pejabat Bea dan Cukai yang telah memenuhi persyaratan untuk dipekerjakan sebagai Atase dan/atau Staf Atase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus seleksi administrasi dan kompetensi yang dilaksanakan dalam sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan tingkat Direktorat Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan usulan Pejabat Bea dan Cukai yang telah lulus seleksi administrasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang dipekerjakan sebagai Atase dan/atau Staf Atase selain harus mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan/atau Kementerian Keuangan, juga harus mengikuti pembekalan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal.
- (2) Pembekalan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi teknis kepabeanan dan cukai, tata laksana pengelolaan anggaran, dan kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 9

Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal menetapkan Pejabat Bea dan Cukai yang dipekerjakan sebagai Atase dan/atau Staf Atase sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang dipekerjakan sebagai Atase dan/atau Staf Atase harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap semester kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan dan Direktur yang membidangi kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai.

- (2) Berdasarkan permintaan Direktur Jenderal dan/atau terdapat kondisi tertentu menurut pertimbangan Pejabat Bea dan Cukai yang harus dilaporkan, Pejabat Bea dan Cukai yang dipekerjakan sebagai Atase dapat menyampaikan laporan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Juli tahun berjalan dan tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juni 2018


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto  
NIP. 19700412 198912 1 001